



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN KOTAAGUNG TIMUR

Alamat : Jln. Taman Makam Pahlawan Kec. Kotaagung Timur Kab. Tanggamus - 35384

KEPUTUSAN CAMAT KOTA AGUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 100/17/64/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
KABUPATEN TANGGAMUS

CAMAT KOTA AGUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Publik.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Camat Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus tentang Tim Pengelola Layanan Publik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Aparatur yang namanya tercantum pada lampiran 1 Keputusan Camat Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus sebagai Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Pengelola pengaduan pelayanan publik di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelola pengaduan pelayanan publik di lingkungan kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus kepada Camat Kota Agung Timur
- KETIGA** : Pembiayaan yang timbul akibat surat keputusan ini bersumber pada anggaran Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG TIMUR
PADA TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

CAMAT KOTA AGUNG TIMUR



M. H. HAM MURMAY, S.IP
NIP. 196405182010011005

Lampiran : Keputusan Camat Kota Agung Timur Kabupaten
Tanggamus
Nomor : 100/17/64/2023
Tanggal : 08 DESEMBER 2023

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

PENANGGUNG JAWAB : M.Ilham Nurmay,S.I.P (Camat Kota Agung Timur)

KETUA : Efendi ,ST (Sekretaris Kecamatan Kota Agung Timur)

SEKRETARIS : Novi Indrasari,SE (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan Kota Agung Timur)

ANGGOTA :

1. Zubaidi,SE (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Kota Agung Timur)
2. Khufron (Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Agung Timur)
3. Fathul Bari,ST (Kepala Seksi Kesmas Kecamatan Kota Agung Timur)
4. Bustami ,SE (Kepala Seksi Trantib Kecamatan Kota Agung Timur)
5. Ricko Purba,SE (Kepala Seksi Pendapatan Kecamatan Kota Agung Timur)
6. Adri,SE (Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kota Agung Timur)
7. Riska Maidasari,S.Pd (Staf Kasubag Umum dan Keuangan)
8. Indah Rinukti Prabandari,S.Kom (Staf Kasubag Umum dan Keuangan)
9. Devi Kurniasari,S.IP (Staf Kasubag Perencanaan dan Evaluasi)
10. Aidayati,S.IP (Staf Kasi Pemerintahan)
11. Khoirulloh (Staf Kasi Pemerintahan)
12. Rodiyana,S.IP (Staf Kasi Kesmas)
13. Defri Kurniawan,A.Md (Staf Kasi trantib)
14. Rosmida ,S.IP (Staf Kasi Pendapatan)
15. Ahmad Fahrudin (Staf Kasi Pendapatan)
16. Zubaidah ,SE (Staf Kasi Pembangunan)

**DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG TIMUR
PADA TANGGAL : 8 DESEMBER 2023
CAMAT KOTA AGUNG TIMUR**



**M.ILHAM NURMAY,S.I.P
NIP. 198005182010011005**